



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Adil Muh. Guntur Alfa Riza NR Alias Adil Bin Abdul Rahman;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kemuliaan Bangkala No. 55 Kel. Buntunusu Kec, Tamalanrea Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIL MUH.GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan Pengancaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dirubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/ PUU-XI/2013 jo Pasal 56 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIL MUH.GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Converse berwarna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah ketapel / pelontar / pangka / yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, karet pentil warna kuning.
 - 3 (tiga) buah anak panah (anak busur) jambul warna biru panjang 18 (delapan belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hitam panjang 15 (lima belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna cream panjang 10 (sepuluh) Cm.
 - 2 (dua) buah anak panah (anak busur) jambul hitam panjang 12 (dua belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hijau panjang 10 (sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna merah panjang 11 (sebelas) Cm.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna abu abu panjang 10 (sepuluh) Cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) tanpa jambul warna hitam panjang 12 (dua belas) Cm

Digunakan dalam perkara RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN pada hari selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 00.16 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN menemukan senjata tajam busur (ketapel/pelontar/pangka) didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa ambil dan kuasai pada bulan Mei tahun 2022 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN membawa ketapel/busur dari Makassar ke Kota Parepare untuk menonton Pertandingan sepak bola PSM dan setelah menonton pertandingan antara PSM Makassar VS Sulut United berhenti terdakwa bersama teman-teman yakni kelompok CSM (Curva Sud Mattoanging) terdakwa termasuk Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON (diajukan dalam berkas terpisah) melewati Jalan melingkar Kelurahan Galung maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terdakwa bersama rombongan bertemu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rombongan suporter PSM yakni PSM Fans selanjutnya Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN dan Lelaki RICKY bersama teman-teman yang terdakwa tidak kenal satu persatu namun masih termasuk anggota suporter PSM yakni kelompok CSM (Curva Sud Mattoanging) dengan menggunakan ketapel yang sebelumnya Lelaki RICKY ambil dari terdakwa ADIL, selanjutnya melakukan penghadangan dengan menggunakan ketapel Busur dengan cara mengarahkan ketapel/pelontar kearah saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR dengan mengatakan "MAJU MAKO" secara berulang kali dan ada beberapa melempar batu ke arah rombongan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Saksi FAUZI RAMADHAN termasuk terdakwa ADIL melempar menggunakan batu kearah rombongan kelompok saksi FAUZI RAMADHAN sehingga membuat saksi MUHAMMAD TAUFIK, saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR dan teman-teman tersebut merasa takut dan terancam sehingga pada saat saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR, saksi TAUFIK merasa panik dan berusaha untuk berputar arah untuk menyelamatkan diri namun Sepeda Motor merk N-Max milik Lelaki MUHAMMAD TAUFIK terjatuh saat ingin berputar arah.

- Bahwa saksi RASMAN mendapatkan informasi jika terjadi perkelahian di Jalan Melingkar Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare sehingga pada saat itu saksi RASMAN bersama dengan anggota kepolisian lainnya (unit Buser) langsung ke tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian tersebut saksi RASMAN melihat terdakwa ADIL Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN memegang sebuah barang/benda (busur) lalu membuangnya ke semak-semak sealnjutnya saksi RASMAN meju semak-semak dan menemukan 1 (satu) buah ketapel (busur) serta 9 (Sembilan) buah anak busur yang merupakan milik terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN, serta Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam berupa Busur.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No.78 tahun 1951;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN pada hari selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul



00.16 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN menemukan senjata tajam busur (ketapel/pelontar/pangka) didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa ambil dan kuasai pada bulan Mei tahun 2022 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN membawa ketapel/busur dari Makassar ke Kota Parepare untuk menonton Pertandingan sepak bola PSM dan setelah menonton pertandingan antara PSM Makassar VS Sulut United berhenti terdakwa bersama teman-teman yakni kelompok CSM (Curva Sud Mattoanging) terdakwa termasuk Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON (diajaukan dalam berkas terpisah) melewati Jalan melingkar Kelurahan Galung maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terdakwa bersama rombongan bertemu dengan rombongan suporter PSM yakni PSM Fans selanjutnya Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN dan Lelaki RICKY bersama teman-teman yang terdakwa tidak kenal satu persatu namun masih termasuk anggota suporter PSM yakni kelompok CSM (Curva Sud Mattoanging) dengan menggunakan ketapel yang sebelumnya Lelaki RICKY ambil dari terdakwa ADIL, selanjutnya melakukan penghadangan dengan menggunakan ketapel Busur dengan cara mengarahkan ketapel/pelontar kearah saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR dengan mengatakan "MAJU MAKO" secara berulang kali dan ada beberapa melempar batu ke arah rombongan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Saksi FAUZI RAMADHAN termasuk terdakwa ADIL melempar menggunakan batu kearah rombongan kelompok saksi FAUZI RAMADHAN sehingga membuat saksi MUHAMMAD TAUFIK, saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR dan



teman-teman tersebut merasa takut dan terancam sehingga pada saat saksi FAUZI RAMADHAN MASDAR, saksi TAUFIK merasa panik dan berusaha untuk berputar arah untuk menyelamatkan diri namun Sepeda Motor merk N-Max milik Lelaki MUHAMMAD TAUFIK terjatuh saat ingin berputar arah.

- Bahwa saksi RASMAN mendapatkan informasi jika terjadi perkelahian di Jalan Melingkar Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare sehingga pada saat itu saksi RASMAN bersama dengan anggota kepolisian lainnya (unit Buser) langsung ke tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian tersebut saksi RASMAN melihat terdakwa ADIL Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN memegang sebuah barang/benda (busur) lalu membuangnya ke semak-semak sealanjutnya saksi RASMAN meju semak-semak dan menemukan 1 (satu) buah ketapel (busur) serta 9 (Sembilan) buah anak busur yang merupakan milik terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN, serta Terdakwa ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam berupa Busur.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dirubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-XI/2013 jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzhi Ramadhan Masdar Alias Rama Bin Masdar, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON dan juga terdakwa tersebut namun sebelum kejadian salah satu oknum yang tergabung dalam komunitas PSM FANS MAKASSAR sempat mengunggah video dengan menggunakan akun INSTAGRAM bernama “ WANSKY “ menghina komunitas saksi (CSM / CURVA SUD MATTOANGING)) dengan kata kata “ ANJING, SUNDALA (SDL) “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui nama dari lelaki yang telah mengancamnya dengan menggunakan ketapel (busur) tersebut adalah Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON pada saat ketika berada di kantor Polisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pemilik dari 1 (satu) buah ketapel (busur) yang digunakan oleh salah seorang dari kelompok / Komunitas PSM FANS MAKASSAR pada saat kejadian untuk mengancam saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan oleh komunitas milik dari pihak saksi yang bernama CSM (CURVA SUD MATTOANGING) sempat berseteru (ketersinggungan) dengan komunitas terdakwa yang bernama PSM FANS MAKASSAR ketika menonton pertandingan antara PSM MAKASSAR VS SULUT UNITED;
- Bahwa Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON mengancam saksi bersama dengan saksi Taufik menggunakan ketapel (busur) pada saat kejadian tersebut yaitu dengan memegang 1 (satu) buah ketapel (busur) yang dimana karet busur tersebut telah di tarik kebelakang (siap untuk di lontarkan) lalu di arahkan kepada saksi bersama dengan temannya lelaki FAUZH;
- Bahwa pada saat kejadian ia saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Lelaki Taufik sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ketika ia/saksi diancam oleh salah seorang dari pihak komunitas PSM FANS MAKASSAR dengan menggunakan ketapel (busur) yang diarahkan kepada saksi bersama dengan saksi Taufik sehingga saksi bersama dengan saksi Taufik langsung lari pergi meninggalkan motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut motor milik lelaki TAUFIK (teman saksi) sempat di bakar oleh orang yang tidak di ketahuinya pada saat ia bersama lelaki TAUFIK berlari pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa merk motor dari teman saksi yang bernama Lelaki MUHAMMAD TAUFIK HIDAYATULLAH Alias TAUFIK adalah YAMAHA N-MAX;
- Bahwa saksi sempat melihat lelaki yang mengancamnya dengan menggunakan ketapel (busur) menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana pendek warna putih yakni Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan kepadanya 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih, jika baju serta celana tersebutlah yang digunakan oleh lelaki yang tidak dikenalnya tersebut pada saat mengancam saksi dengan menggunakan ketapel (busur);
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi lelaki yang bernama RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON, dan saksi membenarkan jika lelaki tersebutlah yang telah melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan ketapel (busur);
 - Bahwa saksi bersama dengan temannya Lelaki TAUFIK pergi berlari meninggalkan sepeda motor milik lelaki TAUFIK dikarenakan dirinya merasa terancam dan takut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muh. Taufik Hidayatullah Alias Taufik Bin Fans Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui nama dari lelaki yang telah mengancamnya dengan menggunakan ketapel (busur) tersebut adalah Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON pada saat ketika berada di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika pemilik dari 1 (satu) buah ketapel (busur) yang digunakan oleh salah seorang dari kelompok / Komunitas PSM FANS MAKASSAR pada saat kejadian untuk mengancam saksi adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut dikarenakan oleh komunitas milik dari pihak saksi yang bernama CSM (CURVA SUD MATTOANGING) sempat berseteru (ketersinggungan) dengan komunitas terdakwa yang bernama PSM FANS MAKASSAR ketika menonton pertandingan antara PSM MAKASSAR VS SULUT UNITED;
 - Bahwa Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON mengancam saksi bersama dengan Lelaki FAUZHI menggunakan ketapel (busur) pada saat kejadian tersebut yaitu dengan memegang 1 (satu) buah ketapel (busur) yang dimana karet busur tersebut telah di tarik kebelakang (siap

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre



- untuk di lontarkan) lalu di arahkan kepada saksi bersama dengan temannya lelaki FAUZH;
- Bahwa pada saat kejadian ia saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Lelaki FAUZH RAMADHAN MASDAR Alias RAMA Bin MASDAR sedang berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ketika ia/saksi diancam oleh salah seorang dari pihak komunitas PSM FANS MAKASSAR dengan menggunakan ketapel (busur) yang diarahkan kepada saksi bersama dengan saksi fauzi sehingga saksi bersama dengan saksi fauzi langsung lari pergi meninggalkan motor milik saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut motor milik saksi sempat di bakar oleh orang yang tidak di ketahuinya pada saat ia bersama lelaki saksi fauzi berlari pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa merk motor milik saksi adalah YAMAHA N-MAX;
 - Bahwa saksi sempat melihat lelaki yang mengancamnya dengan menggunakan ketapel (busur) menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana pendek warna putih yakni Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON;
 - Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan kepadanya 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih, jika baju serta celana tersebutlah yang digunakan oleh lelaki yang tidak dikenalnya tersebut pada saat mengancam saksi dengan menggunakan ketapel (busur);
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi lelaki yang bernama RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON, dan saksi membenarkan jika lelaki tersebutlah yang telah melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan ketapel (busur);
 - Bahwa saksi bersama dengan temannya Lelaki TAUFIK pergi berlari meninggalkan sepeda motor milik lelaki TAUFIK dikarenakan dirinya merasa terancam dan takut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Rasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare (pinggir jalan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi perkelahian di jalan lingkar antar superter PSM;
- Bahwa saksi bersama Tim Kepolisian dari Polres Parepare menuju TKP dan saksi melihat PSM FANS dan CSM (CURVA SUD MATTOANGING) saling menyerang dengan menggunakan batu, busur dan bambu;
- Bahwa saksi melihat Lelaki RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON berada di depan berhadapan dengan kelompok lainnya dengan menggunakan ketapel dan busur;
- Bahwa tidak ada yang terluka akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap RICKY YULIO Alias RICKY Bin JON dan terdakwa ADIL MUH. GUNTUR
- Bahwa saksi mendapatkan 9 (sembilan) buah anak busur tepatnya di semak semak
- Bahwa 9 (sembilan) anak busur yang di dapatkannya yaitu :
 - 3 (tiga) buah anak panah (anak busur) jambul warna biru panjang 18 (delapan belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hitam panjang 15 (lima belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul hitam panjang 12 (dua belas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hijau panjang 10 (sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna merah panjang 11 (sebelas) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna abu abu panjang 10 (sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) tanpa jambul warna hitam panjang 12 (dua belas) Cm
- Bahwa selain 9 (sembilan) buah anak busur yang di dapatnya di tempat kejadian tersebut, saksi juga mendapati 1 (satu) buah ketapel (busur) yang berada di semak semak
- Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 buah ketapel (busur) yang ditemukan oleh saksi yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning
- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) buah anak busur serta 1 (satu) buah ketapel (busur) di tempat kejadian, jarak benda benda tersebut saling berdekatan, kurang lebih setengah meter

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah ketapel (busur) serta 9 (sembilan) anak busur, jika benda / barang tersebutlah yang telah di dapat saksi di tempat kejadian (semak semak) yang telah di buang oleh seseorang yang tidak dikenal oleh saksi
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi lelaki yang bernama ADIL MUH. GUNTUR, dan saksi membenarkan jika lelaki tersebutlah yang di lihatnya telah membuang 1 (satu) buah ketapel (busur) serta 9 (sembilan) buah anak busur tepatnya di semak semak tempat kejadian
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat di tempat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) meter ketika lelaki yang tidak dikenalnya membuang 1 (satu) buah ketapel (busur) serta anak busur;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Ricky Yulio Alias Ricky Bin Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan 1 (satu) buah ketapel (busur) untuk melakukan pengancaman terhadap sekelompok anak dari CSM (CURVA SUD MATTOANGING);
 - Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh saksi yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning;
 - Bahwa saksi baru mengetahui pemilik dari ketapel (busur) yang digunakannya untuk melakukan pengancaman pada saat saksi telah di amankan oleh Pihak Kepolisian yakni milik Terdakwa;
 - Bahwa ketapel (busur) tersebut saksi gunakan pada saat kelompok dari saksi yang bernama PSM FANS sedang bentrok dengan kelompok korban lelaki FAUZH RAMADHAN yang bernama CSM (CURVA SUD MATTOANGING);
 - Bahwapenyebabnya dari kelompok PSM FANS bentrok dengan kelompok CSM (CURVA SUD MATTOANGING) di sebabkan ketika pertandingan antara PSM MAKASSAR VS SULUT UNITED sedang berlangsung;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat 1 (satu) unit motor milik kelompok dari anak anak CSM (CURVA SUD MATTOANGING) yang



telah di bakar namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar motor tersebut;

- Bahwa saksi benar saksi menggunakan 1 (satu) buah ketapel (Busur), pada saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada saat kejadian saksi menggunakan pakaian baju kaos berwarna hitam dan celana pendek warna putih;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah ketapel (busur) yang digunakannya untuk melakukan pengancaman adalah milik Lelaki ADIL MUH. GUNTUR ALFA RIZA NR Alias ADIL Bin ABDUL RAHMAN;
- Bahwa ketapel (busur) berada ditangan saksi karena pada saat kejadian bergantian menggunakan ketapel (busur) tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa / memiliki atau pun menyimpan / menggunakan 1 (satu) buah ketapel (busur) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap tim CSM dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman dari tim PSM FANS menggunakan ketapel (busur) secara bergantian sehingga terdakwa tidak mengetahui kemana saja ketapel (busur) milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari ketapel (busur) yang digunakan oleh saksi Ricky untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh terdakwa yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning;
- Bahwa awal penyebabnya dari kelompok PSM FANS bentrok dengan kelompok CSM (CURVA SUD MATTOANGING) di sebabkan ketika pertandingan antara PSM MAKASSAR VS SULUT UNITED sedang berlangsung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat 1 (satu) unit motor milik kelompok dari anak anak CSM (CURVA SUD MATTOANGING) yang telah



di bakar namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membakar motor tersebut;

- Bahwa terdakwa di perlihatkan kepadanya 1 (satu) buah ketapel (Busur), jika barang tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa ketika pada saat kejadian;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepadanya 1 (satu) buah ketapel (busur) yang digunakan saksi Ricky untuk melakukan pengancaman adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa / memiliki atau pun menyimpan / menggunakan 1 (satu) buah ketapel (busur) tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi Surahmat Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada pada saat kejadian saksi berada dibagian belakang dan melihat saksi RICKY YULIO berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi RICKY YULIO menyelamatkan motornya ke arah bawah kemudian berada di depan;
- Bahwa terjadi bentrokan antara pihak PSM FANS dan CSM (CURVA SUD MATTOANGING);
- Bahwa saksi mendengarkan ada yang beretiak "MAJUMEKO" namun saksi tidak mengetahui siapa yang beretiak;
- Bahwa saksi bersama tim dari PSM FANS sedang makan didekat tempat kejadian pada saat CSM (CURVA SUD MATTOANGING) melakukan penyerangan kepada PSM FANS;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara CSM (CURVA SUD MATTOANGING) dan PSM FANS dan sampai saat ini tidak ada pertikaian antar kedua kelompok;

2. Saksi Aswira Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada pada saat kejadian saksi berada dibagian belakang dan melihat saksi RICKY YULIO berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi RICKY YULIO menyelamatkan motornya ke arah bawah kemudian berada di depan;
- Bahwa terjadi bentrokan antara pihak PSM FANS dan CSM (CURVA SUD MATTOANGING);
- Bahwa saksi mendengarkan ada yang beretiak "MAJUMEKO" namun saksi tidak mengetahui siapa yang beretiak;
- Bahwa saksi bersama tim dari PSM FANS sedang makan didekat tempat kejadian pada saat CSM (CURVA SUD MATTOANGING) melakukan penyerangan kepada PSM FANS;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara CSM (CURVA SUD MATTOANGING) dan PSM FANS dan sampai saat ini tidak ada pertikaian antar kedua kelompok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse berwarna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) buah ketapel / pelontar / pangka / yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, karet pentil warna kuning.
- 3 (tiga) buah anak panah (anak busur) jambul warna biru panjang 18 (delapan belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hitam panjang 15 (lima belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna cream panjang 10 (sepuluh) cm.
- 2 (dua) buah anak panah (anak busur) jambul hitam panjang 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hijau panjang 10 (sepuluh) cm.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna merah panjang 11 (sebelas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna abu abu panjang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) tanpa jambul warna hitam panjang 12 (dua belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi menonton pertandingan sepakbola yakni PSM Makassar Bersama teman-teman Terdakwa yakni PSM FANS di Gelora B.J. Habibie Parepare;
- Bahwa pada saat selesai menonton pertandingan terjadi bentrokan antara PSM FANS dengan Curva Sud Mattoanging;
- Bahwa Terdakwa membawa busur dan ketapel yang ditaruh didalam mobil;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh terdakwa yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning;
- Bahwa busur dan Ketapel tersebut digunakan oleh saksi Ricky Yulio pada saat terjadi bentrokan antara PSM FANS dengan Curva Sud Mattoanging;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ricky Yulio, saksi Fauzhi dan saksi Taufik lari ketakutan dan meninggalkan motornya;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian melakukan pelemparan batu kearah Curvasud Mattoanging;
- Bahwa motor saksi korban taufik yang ditinggalkan kemudian terbakar sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bentrokan terjadi pada saat PSM FANS sedang menunggu makanan datang dipinggir jalan kemudian Curva Sud Makassar melakukan penyerangan karena sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat sedang terjadi bentrokan kemudian datang pihak kepolisian yang mengamankan kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketapel dan busur yang digunakan oleh saksi Ricky Yulio pada saat bentrokan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap majelis langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Adil Muh. Guntur Alfa Riza NR Alias Adil Bin Abdul Rahman dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Adil Muh. Guntur Alfa Riza NR Alias Adil Bin Abdul Rahman yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalama keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa saksi Ricky Yulio melakukan menarik ketapel dengan busur yang merupakan milik Terdakwa yakni ketapel dan busur milik terdakwa yakni 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh terdakwa yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning pada saat terjadi bentrokan antara PSM Fans dengan Curvasud Mattoanging yang mengakibatkan saksi Fauzhi dan saksi Taufik ketakutan kemudian lari meninggalkan motornya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melempari batu kearah curvasud mattoanging saat bentrokan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengancam tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dapat menyebabkan bahaya terhadap nyawa seseorang apabila ancaman tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan secara melawan melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 00.16 Wita Wita di Jalan Melingkar Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa saksi Ricky Yulio melakukan menarik ketapel dengan busur yang merupakan milik Terdakwa yakni ketapel dan busur milik



terdakwa yakni 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh terdakwa yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning pada saat terjadi bentrokan antara PSM Fans dengan Curvasud Mattoanging yang mengakibatkan saksi Fauzhi dan saksi Taufik ketakutan kemudian lari meninggalkan motornya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melempari batu kearah curvasud mattoanging saat bentrokan terjadi;

Menimbang, oleh karena terbukti bahwa Terdakwa yang telah membawa 1 buah ketapel (busur) yang digunakan oleh terdakwa yaitu ketapel (busur) dengan panjang 15 (lima belas) centimeter, dililit isolasi warna hitam, karet pentil warna kuning yang digunakan oleh saksi Ricky pada saat terjadinya bentrokan maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse berwarna hitam kombinasi putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel / pelontar / pangka / yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, karet pentil warna kuning.
- 3 (tiga) buah anak panah (anak busur) jambul warna biru panjang 18 (delapan belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hitam panjang 15 (lima belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna cream panjang 10 (sepuluh) cm.
- 2 (dua) buah anak panah (anak busur) jambul hitam panjang 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hijau panjang 10 (sepuluh) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna merah panjang 11 (sebelas) cm.
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna abu abu panjang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah anak panah (anak busur) tanpa jambul warna hitam panjang 12 (dua belas) cm;

Barang bukti tersebut diatas oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ricky Yulio Alias Ricky Bin Jon maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian haru;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adil Muh. Guntur Alfa Riza NR Alias Adil Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Converse berwarna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah ketapel / pelontar / pangka / yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter, karet pentil warna kuning.
 - 3 (tiga) buah anak panah (anak busur) jambul warna biru panjang 18 (delapan belas) cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hitam panjang 15 (lima belas) cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna cream panjang 10 (sepuluh) cm.
 - 2 (dua) buah anak panah (anak busur) jambul hitam panjang 12 (dua belas) cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna hijau panjang 10 (sepuluh) cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna merah panjang 11 (sebelas) cm.
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) jambul warna abu abu panjang 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah anak panah (anak busur) tanpa jambul warna hitam panjang 12 (dua belas) cm;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain atas nama Terdakwa Ricky Yulio Alias Ricky Bin Jon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Fausiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Risang Aji Pradana, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Restu Permadi, S.H. M.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Restu Permadi, S.H. M.H.

Ttd.

Fausiah, S.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Kadek Yulianti S.H.